



Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Aceh Tamiang

Fani Fadillah¹, Iskandar², Yani Rizal³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 1, 2023

Revised November 4, 2023

Accepted November 9, 2023

Kata Kunci:

Pengetahuan Wajib Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Pajak,
Kepatuhan Wajib Pajak,

Keywords:

Taxpayer Knowledge,
Taxpayer Awareness,
Tax Sanctions,
Taxpayer Compliance,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Aceh Tamiang. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 orang responden yang dihitung melalui rumus Slovin dengan teknik sampling dilakukan dengan metode *accidental sampling*. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat pengetahuan dinilai masih rendah, terdapat masih kurangnya pengetahuan mengenai informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas, jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan, dan masih kurang mengetahui tata cara atau prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang. Kesadaran wajib pajak dinilai baik, wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang dinilai telah menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. sanksi pajak dinilai sudah mampu menciptakan kedisiplinan terhadap wajib pajak dengan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi pajak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka dari itu semakin tegas sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of knowledge, awareness and tax sanctions on taxpayer compliance in Aceh Tamiang. The type of data in this research is quantitative data. The number of samples used was 100 respondents which was calculated using the Slovin formula with a sampling technique carried out using the Accidental Sampling method. The data analysis methods used are the classical assumption test, multiple linear regression analysis, t test, f test, and coefficient of determination test. The results of the research state that the level of knowledge is considered to be still low, there is still a lack of knowledge regarding clear motor vehicle tax calculation information, the due date for tax payments has been determined, and there is still a lack of knowledge of the procedures or procedures for paying motor vehicle tax in Aceh Tamiang. Taxpayer awareness is considered good, motor vehicle taxpayers in Aceh Tamiang are considered to have realized the importance of exercising their rights and obligations in paying motor vehicle tax. The sanctions assessed by the tax have been able to create discipline for taxpayers by complying with their obligations in paying motor vehicle tax. The application of tax sanctions must be carried out in accordance with the applicable rules and regulations, therefore the stricter the tax sanctions given to taxpayers who violate them, the greater the requirement for motorized vehicles to pay the tax.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fani Fadillah

Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

Langsa, Indonesia

Email: fanifadillah8050@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan negara yaitu melalui penerimaan pajak. Pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair* yaitu pajak berperan sebagai sumber penghasilan negara atau dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi lainnya adalah sebagai *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi [1]. Kebutuhan akan penerimaan daerah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan sektor penerimaan pajak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang turut berperan dalam penerimaan pendapatan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [2]. Pajak kendaraan bermotor (PKB) termasuk pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor Samsat [3]. Peran pajak kendaraan bermotor memanglah sangat penting sebagai sumber penerimaan, tetapi hal tersebut tentulah memerlukan mereka wajib pajak yang patuh dan memiliki kesadaran melaksanakan kewajibannya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Kenaikan (%)
2016	11.100.000.000	10.874.835.864	-
2017	11.700.000.000	11.780.926.365	8,33
2018	12.700.000.000	12.718.623.136	7,96
2019	13.700.000.000	14.000.388.975	10,08
2020	14.800.000.000	14.657.460.050	4,69
2021	15.400.000.000	15.428.816.000	5,26

Tabel 2. Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Membayar Kewajiban Perpajakan di SAMSAT Aceh Tamiang Tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah Unit	Peningkatan/penurunan	Persentase Kenaikan (%)
2016	41.109	-	-
2017	45.750	4.641	11,3
2018	44.506	-1.244	-2,7
2019	46.159	1.653	3,7
2020	43.351	-2.808	-6,1
2021	43.574	223	0,5

Dari data penerimaan pajak kendaraan bermotor tabel 1 dan jumlah unit yang tercatat di Kantor SAMSAT Aceh Tamiang tabel 2, dapat disimpulkan bahwa meskipun penerimaan PKB selalu mengalami peningkatan setiap tahun akan tetapi ternyata jumlah unit yang terdaftar membayar pajak sering mengalami penurunan. Selanjutnya diperparah pada tahun 2020, penerimaan PKB tercatat tidak mencapai target dengan jumlah unit PKB yang membayar pajak ikut menurun drastis. Hal ini merupakan imbas dari dampak-dampak yang diberikan akibat maraknya penyebaran *covid-19* saat itu sehingga berpengaruh terhadap turunnya partisipasi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Meskipun Pemerintah Aceh telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2020 dengan memberikan pembebasan ataupun keringanan yaitu pemutihan BBN-KB dan pajak kendaraan bermotor, namun tetap saja masih banyak wajib pajak yang menunggak pajak sehingga penerimaan pajak masih belum sempurna mencapai target yang telah ditentukan.

Penerimaan pajak harusnya bisa jauh lebih besar daripada target yang ditentukan jika kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak lebih tinggi. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak salah-satunya dengan memberikan sanksi administratif kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Akan tetapi upaya ini masih saja belum sesuai harapan. Terlepas dari sanksi pajak yang ada, seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman [4]. Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan pun nyatanya harus diimbangi juga dengan kesadaran mereka agar patuh untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

2. METODE

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang. Adapun sumber data berasal dari hasil observasi langsung pada Kantor SAMSAT Aceh Tamiang, wawancara, dan pengisian kuisisioner oleh responden sebanyak 100 wajib pajak aktif yang terdaftar dalam PKB SAMSAT Aceh Tamiang. Penentuan sampel berdasarkan perhitungan metode Slovin dengan pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah pengambilan responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data [5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Uji Instrumen

3.1.1. Uji Validitas

Hasil uji validitas yang disebarakan terhadap sebanyak 30 responden dengan variabel independen sebanyak 17 butir dan variabel dependen sebanyak 5 butir. Untuk semua variabel menunjukkan keterangan valid pada setiap butir pernyataannya dengan nilai r hitung $>$ r tabel 0,3610. Maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu menganalisa variabel tersebut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Kepatuhan (X1)	X1.1	0,729	0,3610	Valid
	X1.2	0,708	0,3610	Valid
	X1.3	0,728	0,3610	Valid
	X1.4	0,801	0,3610	Valid
	X1.5	0,750	0,3610	Valid
Kesadaran (X2)	X2.1	0,745	0,3610	Valid
	X2.2	0,551	0,3610	Valid
	X2.3	0,705	0,3610	Valid
	X2.4	0,674	0,3610	Valid
	X2.5	0,609	0,3610	Valid
	X2.6	0,642	0,3610	Valid
	X2.7	0,520	0,3610	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,849	0,3610	Valid
	X3.2	0,634	0,3610	Valid
	X3.3	0,855	0,3610	Valid
	X3.4	0,762	0,3610	Valid
	X3.5	0,877	0,3610	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,526	0,3610	Valid
	Y.2	0,630	0,3610	Valid
	Y.3	0,712	0,3610	Valid
	Y.4	0,810	0,3610	Valid
	Y.5	0,825	0,3610	Valid

3.1.2. Uji Reabilitas

Hasil uji reabilitas dapat diketahui bahwa variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan *cronbach's alpha* masing-

masing nilainya lebih dari 0,60. Demikian dinyatakan bahwa pernyataan dalam kuisioner ini reliabel, artinya setiap butir pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian akan menghasilkan data yang konsisten atau relatif sama.

Tabel 4. Hasil Uji Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Koefisien Alpha	Keterangan
Pengetahuan (X1)	0,719	0,60	Reliabel
Kesadaran (X2)	0,752	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,845	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,741	0,60	Reliabel

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,57086795
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,068
	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,014 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Pada tabel 5 hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,014 > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

3.2.2. Uji Multikolinearitas


Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan	0,516	1,938
Kesadaran	0,439	2,277
Sanksi Pajak	0,532	1,878

- a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Berdasarkan tabel 6 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan semua variabel independen terbebas dari masalah multikolinearitas atau dengan kata lain tidak adanya korelasi diantara variabel independen sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.2.3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 1 dapat dilihat titik-titik menyebar dengan pola yang tidak beraturan atau titik-titik tidak membentuk pola tertentu serta penyebarannya berada di atas dan di bawah angka 0 sumbu y. Artinya, model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3.3. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,328	2,009		1,656	,101
	Pengetahuan	,105	,103	,105	1,021	,310
	Kesadaran	,302	,092	,365	3,274	,001
	Sanksi Pajak	,319	,105	,307	3,034	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 7 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,328 + 0,105 X_1 + 0,302 X_2 + 0,319 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta sebesar 3,328 menunjukkan bahwa kepatuhan variabel Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak bernilai nol (0), maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang sebesar 3,328%.
2. Koefisien regresi untuk variabel Pengetahuan sebesar 0,105 artinya pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila terjadi peningkatan pengetahuan sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang sebesar 0,105%. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi untuk variabel Kesadaran sebesar 0,302 artinya kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila terjadi peningkatan kesadaran sebesar 1% maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang sebesar 0,302%. Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 0,319 artinya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila terjadi peningkatan sanksi pajak sebesar 1% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang sebesar 0,319%. Semakin tinggi sanksi pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,476	,459	1,59522

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan, Kesadaran

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,459 atau 45,9%. Artinya variabel pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak mampu menjelaskan 45,9% variasi variabel kepatuhan wajib pajak. Kemudian sisanya sebesar 0,541 atau 54,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3.5. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,328	2,009		1,656	,101
	Pengetahuan	,105	,103	,105	1,021	,310
	Kesadaran	,302	,092	,365	3,274	,001
	Sanksi Pajak	,319	,105	,307	3,034	,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 9 yaitu hasil uji t (uji parsial) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi pengaruh pengetahuan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,310 > 0,05$ maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang. Pengetahuan wajib pajak masih dinilai cukup rendah. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang baik berkorelasi dengan sikap positif terhadap pajak [6].
2. Nilai signifikansi pengaruh kesadaran (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,001 < 0,05$ maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang. kesadaran wajib pajak dinilai baik, wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang dinilai telah menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak adalah sebuah keadaan mengerti yang dimiliki wajib pajak untuk memahami manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber utama negara, serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan dan menyadarkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak [7].
3. Nilai signifikansi pengaruh sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $0,003 < 0,05$ maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya, terdapat pengaruh secara signifikan pada variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi pajak dinilai sudah mampu menciptakan kedisiplinan terhadap wajib pajak dan mengetahui sanksi yang akan diberikan apabila menunda pembayaran, sehingga memberikan dorongan untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak digunakan sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan akan dipatuhi, selain itu sanksi pajak juga digunakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar hukum perpajakan [8].

3.6. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	221,545	3	73,848	29,020	,000 ^b
	Residual	244,295	96	2,545		
	Total	465,840	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan, Kesadaran

Berdasarkan tabel 10 uji f (simultan) dapat diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan hal ini membuktikan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), dan Sanksi Pajak (X3) yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. KESIMPULAN

Tingkat pengetahuan dinilai masih rendah, terdapat masih kurangnya pengetahuan mengenai informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas, jatuh tempo pembayaran pajak yang telah ditentukan, dan masih kurang mengetahui tata cara atau prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang. Kesadaran wajib pajak dinilai baik, wajib pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang dinilai telah menyadari pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor. sanksi pajak dinilai sudah mampu menciptakan kedisiplinan terhadap wajib pajak dengan mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor Penerapan sanksi pajak harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, maka dari itu semakin tegas sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Aceh Tamiang.

REFERENSI

- [1] Isroah, 2013, *Perpajakan*, UNY Press, Yogyakarta.
- [2] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- [3] Aswati, W. O., Mas'ud, A., and Nudi, T. N., "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, 27-39, Feb. 2018.
- [4] Viva, A. A., Kowel, L. A. A., and Kalangi, S. J., "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol.7, No. 3, 4251-4260, Jul. 2019.
- [5] Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- [6] Suryani, A. N., Widyartati, P., and Wiranti, S., "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor", *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, Vol. 14, No. 3, 152-163, Oct. 2022, doi: 10.33747.
- [7] Cahyanti, E. P., WAFIROTIN, K. Z., and Hartono, A., "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo", *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, 40-57, Apr. 2019, doi: 10.24269/iso.v3i1.239.
- [8] Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, edisi terbaru, Andi Offset, Yogyakarta.